

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 60/IO2.1/Kep/OT/2001

Tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan dan Yatim Piatu Budiniah di Citeureup Bogor
untuk mendirikan SMK BUDINIAH di Citeureup Bogor
mulai tahun pelajaran 2000/2001

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROPINSI JAWA BARAT

Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan dan Yatim Piatu Budiniah
Nomor 002/YPB/XII/1999 tanggal 2 Januari 1999.

Menimbang :

- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan dan Yatim Piatu Budiniah telah mengusahakan didirikannya SMK BUDINIAH;
- bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
- bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdiknas Propinsi Jawa Barat tentang Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan dan Yatim Piatu Budiniah di Citeureup Bogor untuk mendirikan SMK BUDINIAH di Citeureup Bogor mulai tahun pelajaran 2000/2001

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
- Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
 - Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
 - Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
 - Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
 - Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
 - Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
 - Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
 - Nomor 223/MPK.A2/Kp/1998 tanggal 29 Desember 1998.
- Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
 - Nomor 018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
 - Nomor 019/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
 - Nomor 020/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.

Mengingat pula :

- Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/1/1986 tanggal 26 April 1986,
- Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/IO2/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.

Memperhatikan : Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat Nomor 444/IO2.8h/MN/2000 tanggal 12 Desember 2000,

29/02/2016 16:47